

**STANDAR HAM INTERNASIONAL  
BAGI PENEGAKAN HUKUM**

- POKOK-POKOK PAPARAN -\*

**PENGANTAR**

1. Selain disesuaikan dengan permintaan eksplisit Kasespim Dediklat Polri, tema paparan ini, beserta pokok-pokok isinya, disesuaikan, khususnya, dengan fungsi, tujuan, peran, tugas pokok, wewenang penyelenggaraan tugas, khususnya di bidang proses pidana, dan dasar tindak pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (untuk selanjutnya disingkat “UU 2/2002”) (LN 2002-2; TLN 4168).
2. Untuk maksud paparan ini, istilah “standar HAM internasional” diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan, khususnya, dengan penegakan hukum sebagaimana tercantum, terutama, dalam instrumen-instrumen internasional yang utama mengenai HAM yang relevan.
3. Untuk maksud paparan ini, istilah “penegakan hukum” (law enforcement) diartikan sebagai tindak yang dilakukan untuk memberlakukan atau untuk memastikan dipatuhinya hukum.

**I. PENDAHULUAN**

4. Dari UU 2/2002 dapat dicatat beberapa pokok berikut:
  - (a) Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum (Menimbang, huruf b; Pasal 1 angka 1; Penjelasan, I, Umum, alinea ke-7 dan ke-12);

---

\* Disampaikan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, Lembang, Jawa Barat, 28 Oktober 2002.

- (b) Penegakan hukum merupakan salah satu bidang fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara (Pasal 2);
  - (c) Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 – lihat (b) di atas) harus memperhatikan, antara lain, semangat penegakan HAM. (Penjelasan Pasal 2);
  - (d) Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) adalah terwujudnya keamanan dalam negeri dalam bentuk, antara lain, tertib dan tegaknya hukum dengan menjunjung tinggi HAM (Pasal 4);
  - (e) HAM merupakan hak dasar sebagaimana “terdapat” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM, 1948 dan konvensi internasional [yang relevan] lainnya (Penjelasan Pasal 4);
  - (f) Salah satu peran KNRI sebagai alat negara adalah penegakan hukum (Pasal 5 ayat (1));
  - (g) Penegakan hukum merupakan salah satu (dari tiga) tugas pokok KNRI (Pasal 13 huruf b);
  - (h) Pelaksanaan tugas [pokok] sebagaimana dimaksud dalam 13 (lihat (g) di atas) harus dilakukan, antara lain, dengan menjunjung tinggi HAM (Penjelasan Pasal 13);
  - (i) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu bentuk perwujudan wewenang KNRI dalam penyelenggaraan tugas pokoknya ditundukkan pada ketentuan tentang penghormatan HAM sebagai salah satu persyaratannya (Pasal 16 ayat (1) huruf f);
  - (j) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat KNRI harus senantiasa, antara lain, menjunjung tinggi HAM (Pasal 19 ayat (1)).
5. Penekanan pada pentingnya penghormatan HAM dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian (Penjelasan Pasal 2), pencapaian tujuan KNRI (Pasal 4 beserta penjelasannya), tindak penegakan hukum sebagai salah satu peran dan sebagai salah satu tugas pokok KNRI (Pasal 5 ayat (1); Pasal 13 huruf, Penjelasan Pasal 13; Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (2) huruf f; dan Pasal 19 ayat (1)) (lihat para 4 di atas, hlm. 1-2) mengindikasikan sangat eratnya keterkaitan penegakan hukum sebagai salah satu tugas pokok KNRI dengan dan pengaruhnya terhadap upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Berhubung dengan itu, pelaksanaan penegakan hukum sebagai salah satu tugas pokok KNRI dapat berperan sebagai:

- (a) Sarana penunjang upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM; atau, sebaliknya,
  - (b) Tindak yang dapat secara potensial atau yang dengan mudah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.
6. Meskipun tidak akan dibahas dalam paparan ini, berguna kiranya untuk dicatat di bawah ini peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAM, yakni:
- (a) UUD 1945 (khususnya alinea pertama Pembukaan; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28; Pasal 28A-Pasal 28J; Pasal 29 ayat (2); dan Pasal 31 ayat (1);
  - (b) Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang HAM;
  - (c) UU 39/1999 tentang HAM;
  - (d) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM; dan
  - (e) Peraturan perundang-undangan nasional lain yang berkenaan dengan HAM yang mungkin dibuat seperti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM serta peraturan perundang-undangan tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional.

## **II. PENGERTIAN HAM**

7. Menurut arti harfiahnya, nomina “asas” berarti “dasar” dan ajektiva “asasi” berarti “bersifat dasar” atau “pokok”. Dengan demikian “hak asasi manusia” berarti, secara harfiah, “hak manusia yang bersifat dasar” atau “hak asasi manusia yang bersifat pokok” Arti demikian mengandung pengertian (implies) bahwa apa yang disebut “hak asasi manusia” adalah sebagian saja dari keseluruhan hak manusia, namun bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, di samping hak asasi, yakni hak yang bersifat dasar atau hak yang pokok, manusia mempunyai hak-hak lain [yang bersifat dasar dan pokok].
8. Meskipun di tataran nasional instrumen HAM sudah ada sejak abad ke-17 dan di tataran internasional sejak abad ke-19 dan sekarang ini terdapat puluhan instrumen HAM atau yang sebagian mengatur HAM, baik di tataran nasional maupun regional atau internasional, tidak ada diantara instrumen-instrumen itu yang secara eksplisit mendefinisikan istilah “HAM”. Di antara instrumen-instrumen tersebut, terutama yang

bersifat pokok atau induk, sebagian menyatakan sifat dan menyebut elemen-elemen pokok HAM, tanpa mendefinisikan pengertian istilah “HAM” itu sendiri.

9. Dari berbagai instrumen HAM sebagaimana dimaksud dalam para 8 di atas dapat dicatat ciri-ciri HAM yang menekankan sifat tertentu HAM dan yang menyebut elemen-elemen pokoknya. Sifat tertentu dan elemen pokok tersebut dapat diringkas dan disarikan sebagai berikut:

- (a) HAM adalah hak dasar;
- (b) Hak dasar ini adalah hak yang melekat pada diri manusia;
- (c) Hak yang melekat pada diri manusia bersifat:
  - (i) Kodrati;
  - (ii) Universal;
  - (iii) Abadi atau langgeng;
  - (iv) Berkaitan dengan harkat atau martabat manusia;
  - (v) Dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa perbedaan karena:
    - (A) Jenis kelamin;
    - (B) Warna kulit;
    - (C) Kebangsaan;
    - (D) Usia;
    - (E) Pandangan politik;
    - (F) Status sosial;
    - (G) Bahasa; atau
    - (H) Status lain;
- (d) Hak itu berfungsi untuk menjamin:
  - (i) Kelangsungan hidup manusia dan masyarakat;
  - (ii) Kemerdekaan manusia dan masyarakat;
  - (iii) Perkembangan manusia dan masyarakat;
- (e) Hak itu:
  - (i) Harus:
    - (A) Dilindungi;
    - (B) Dihormati; dan
    - (C) Dipertahankan; serta
  - (ii) Tidak boleh:
    - (A) Diabaikan;

- (B) Dikurangi; atau
- (C) Dirampas;
- (f) Substansi hak itu meliputi:
  - (i) Hak untuk hidup;
  - (ii) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - (iii) Hak mengembangkan diri;
  - (iv) Hak kemerdekaan;
  - (v) Hak komunikasi;
  - (vi) Hak keamanan; dan
  - (vii) Hak kesejahteraan;
- (g) Hak itu:
  - (i) Bersifat historis;
  - (ii) Pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbagai; dan
- (h) Di samping hak, manusia mempunyai:
  - (i) Tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat; dan
  - (ii) Kewajiban dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara:
    - (A) Antara manusia yang satu terhadap yang lainnya; dan
    - (B) Antara manusia terhadap masyarakat secara keseluruhan.

10. Sifat dan elemen HAM sebagaimana didaftar dalam para 9 di atas dipetik, sebagian besar, dari peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Patut dicatat juga bahwa substansi HAM sebagaimana tersebut dalam para 9 huruf (f) di atas merupakan kelompok hak, yang rinciannya disebut dalam UUD 1945 (Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28; Pasal 28A-Pasal 28J); Pasal 29 ayat (2); dan Pasal 31 ayat (1), tap MPR No. XVII/MPR/1998, Lampiran II, Piagam HAM, dan UU 39/1999 tentang HAM.

### **III. INSTRUMEN INTERNASIONAL MENGENAI HAM YANG SANGAT RELEVAN SEBAGAI ACUAN BAGI PENEGAKAN HUKUM**

11. Dalam supra, para 4 (hlm. 1-2) disebutkan beberapa ketentuan UU 2/2002 yang secara eksplisit menyebut, dalam pasal dan/atau penjelasan, harus diperhatikannya semangat penegakan, dijunjung tinggi, atau dihormatinya HAM di bidang spesifik berikut:
- (a) Pelaksanaan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum;
  - (b) Upaya, kegiatan, atau tindak bagi tercapainya tertib dan tegaknya hukum sebagai salah satu bentuk perwujudan keamanan dalam negeri yang merupakan tujuan KNRI;
  - (c) Pelaksanaan salah satu tugas pokok KNRI di bidang penegakan hukum;
  - (d) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu bentuk perwujudan wewenang KNRI; dan
  - (e) Pelaksanaan tugas oleh [setiap] pejabat KNRI.
12. Selain secara proaktif atau reaktif, penegakan hukum juga dilakukan, pada umumnya, secara preventif atau represif. Dalam penegakan hukum, apa pun cara yang ditempuh, selalu berpotensi untuk menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, hampiran UU 2/2002 yang berorientasi pada HAM (human rights-oriented approach) dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagai salah satu tugas pokok KNRI patut diberi catatan positif. Di samping peraturan perundang-undangan nasional sendiri yang sudah tentu harus dipergunakan sebagai acuan (lihat supra, supra 6, hlm. 2-3), di bawah ini instrumen-instrumen yang dianggap sangat relevan untuk dipergunakan sebagai acuan bagi tindak penegakan hukum, sebagai pelengkap ada/atau penunjang peraturan perundang-undangan nasional yang terkait:
- (a) Peraturan perundang-undangan internasional HAM/aturan induk:
    - (i) Deklarasi Universal HAM (DUHAM), 1948;
    - (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 beserta Protokol Opsionalnya, 1966;
    - (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966;
  - (b) Instrumen yang bertujuan menghapuskan atau menekan praktik yang bertentangan dengan prinsip bahwa manusia dilahirkan sama dalam martabat dan haknya:
    - (i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965;
    - (ii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979;
  - (c) Instrumen yang bertujuan menghapuskan atau menekan praktik yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental atau yang merendahkan martabat [manusia]:

Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan [Manusia], 1984;

- (d) Instrumen yang bertujuan melindungi kelompok rentan (vulnerable);  
Konvensi tentang Hak Anak, 1989;
- (e) Instrumen yang dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman bagi aparaturnya penegak hukum, antara lain:
  - (i) Kode etik untuk Pejabat Penegak Hukum, 1979;
  - (ii) Prinsip Dasar tentang Penggunaan kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum, 1990;
- (f) Instrumen yang bertujuan melindungi orang yang dikenai penahanan atau pemenjaraan; antara lain:
  - (i) Himpunan prinsip bagi Perlindungan Semua orang [yang Berada] dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, 1988;
  - (ii) Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perlindungan bagi Anak-anak yang Kehilangan Kebebasannya, 1990.

13. Dalam paragraf-paragraf berikut dikemukakan secara ringkas status, daya ikat, dan implikasinya bagi RI.

#### A. DUHAM, 1948

14. Sebagai sebuah deklarasi, instrumen ini tidak mengikat secara yuridis negara-negara anggota PBB. Oleh karena itu, agar ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat mengikat secara hukum, perlu ditempuh dua alternatif cara, yakni, pertama, menuangkan atau menginkorporasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional atau, kedua, mentransformasikannya ke dalam instrumen yuridis internasional.

15. Meskipun, stricto sensu, DUHAM 1948 bukan instrumen yuridis, ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya, yang pada 10 Desember 2002 mendatang berusia 54 tahun, dihormati oleh komunitas bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, cukup

prevailing pendapat yang menganggap DUHAM 1948 sebagai, setidaknya, hukum kebiasaan internasional. Pandangan demikian tampaknya juga merupakan pandangan para penentuan kebijakan nasional dan pembuat undang-undang, sebagaimana dapat dilihat, antara lain, dalam peraturan perundang-undangan nasional berikut:

- (a) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang menyatakan, antara lain:
  - (i) Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati HAM yang termaktub dalam DUHAM 1948 (serta berbagai instrumen lainnya mengenai HAM) (menimbang, huruf c);
  - (ii) Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati DUHAM 1948 (dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM) (Lampiran I, B, angka 2);
  - (iii) Bahwa bangsa Indonesia, sebagai anggota PBB, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam DUHAM 1948 (lampiran II, Pembukaan, alinea ke-4);
- (b) UU 39/1999 tentang HAM yang menyatakan, antara lain:
  - (i) Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM 1948 (serta instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara RI) (Menimbang, huruf d);
  - (ii) Bahwa pengaturan HAM dalam UU 39/1999 ditentukan dengan berpedoman, antara lain, pada DUHAM 1948 (Penjelasan, I, Umum, alinea ke-11);
- (c) UU 2/2002 tentang Kepolisian negara RI, yang menyatakan, antara lain, bahwa HAM adalah hak dasar yang ... serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip DUHAM 1948 dan konvensi internasional lainnya (Penjelasan Pasal 4).

16. Dari instrumen-instrumen nasional sebagaimana disebut dalam para 15 di atas sangat jelaslah bahwa bangsa Indonesia sudah membuat komitmen nasional untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam DUHAM 1948.

**B. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 beserta Protokol Opsionalnya, 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966**

17. Ketiga instrumen internasional ini adalah instrumen yuridis. Karena belum mengesahkannya, Indonesia tidak secara hukum terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instrumen-instrumen itu. Meskipun demikian, karena mayoritas **besar** bangsa-bangsa telah menjadi pihak pada kedua instrumen tersebut yang menunjukkan sifat dan jangkauan universalitas instrumen-instrumen itu, sikap yang tepat yang seyogianya diambil oleh bangsa dan negara RI beserta aparaturnya adalah menghormati dan menggunakannya sebagai pedoman bagi upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk upaya penegakan hukum, sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan nasional terkait.

**C. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat [Manusia], 1984, dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989**

18. RI adalah pihak pada keempat instrumen yuridis ini. Oleh karena itu pematuhan ketentuan-ketentuannya, termasuk penerapan ketentuan-ketentuannya yang relevan dalam upaya penegakan hukum, merupakan kewajiban Indonesia menurut hukum internasional.

**D. Kode Etik untuk Pejabat Penegak Hukum, 1979, Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum, 1990, Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang [yang berada] dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, 1988, dan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlindungan bagi Anak-anak yang kehilangan Kebebasannya, 1990**

19. Instrumen-instrumen ini bukan instrumen hukum dan diterima masing-masing oleh Majelis Umum PBB (Kode Etik 1990, Himpunan prinsip 1988), dan Peraturan PBB mengenai Perlindungan Anak 1990) dan konferensi PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Tertuduh (Prinsip Dasar 1990). Instrumen-instrumen ini, yang bertujuan melindungi HAM sebagai akibat tindak penegakan hukum atau untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dalam kerangka tindak tersebut,

karena bukan instrumen hukum, bersifat sebagai rekomendasi bagi negara-negara anggota PBB dan negara-negara peserta Konferensi yang bersangkutan. Instrumen-instrumen itu juga merupakan instrumen pelaksanaan ketentuan tertentu instrumen-instrumen internasional yuridis mengenai HAM tertentu. Agar mengikat secara hukum, masing-masing negara harus menuangkan atau menginkorporasikan pokok-pokok yang tercantum dalam instrumen-instrumen tersebut di atas ke dalam peraturan perundang-undangan nasional pada tingkat dan bentuk yang tepat menurut sistem peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan.

20. Meskipun bukan merupakan instrumen hukum, ketentuan-ketentuan berbagai instrumen tersebut di atas, yang diterima oleh MUPBB atau konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB, patut danut oleh aparaturnya penegak hukum negara mana pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, setidaknya-tidaknya sebagai pedoman, anutan, atau panduan, apabila ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam dituangkan atau diinkorporasikan ke dalam atau dijadikan peraturan perundang-undangan nasional.

#### **IV. PENUTUP**

21. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan instrumen-instrumen internasional yang relevan yang bertujuan melindungi HAM sebagai acuan, anutan, atau pedoman sangat penting artinya bagi proses penegakan hukum yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak asasi yang bersangkutan yang perlu dijamin dan dilindungi.

22. Upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional yang berkenaan dengan penegakan hukum (misalnya KUHAP) agar selaras dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, baik yang sudah disahkan maupun yang belum namun yang nyata-nyata sudah dianut secara universal perlu terus didorong dan dilakukan terus-menerus

23. Ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen internasional mengenai HAM yang relevan menjamin penghormatan HAM tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum berfungsi sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang belum berorientasi perlindungan HAM.

24. Tersesuaiikannya peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen internasional yang dapat dibarengi pada saat yang sama dengan penggunaan ketentuan-ketentuan internasional demikian sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan nasional di bidang penegakan hukum akan memungkinkan terselenggaranya penegakan hukum di Inonesia tidak saja menurut “standar nasional” melainkan juga “standar internasional”.
  
25. Dalam keadaan sebagaimana disebut terakhir ini penegakan hukum akan juga berfungsi sebagai penunjang penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM.